



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 126/IT3/KP/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 112/IT3/KP/2015 TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT
PEJABAT PEMBUAT PERSETUJUAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/IT3/KP/2015 telah ditetapkan Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Belanja Pegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemecahan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/IT3/KP/2015 tentang Penugasan Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/IT3/KP/2015 tentang Penugasan Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KU/2015 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 112/IT3/KP/2015 TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT PEJABAT PEMBUAT PERSETUJUAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/IT3/KP/2015 tentang Penugasan Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Institut Pertanian Bogor dengan memberhentikan dengan hormat Sdr. Iryant Syaefulloh, S.Kom. NIP : 19861115 201012 1 004, dari tugasnya sebagai personalia Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan (PPP) Kegiatan Belanja Pegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Institut Pertanian Bogor, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas dan menugaskan Sdr. Dyah Untarawati, S.E., M.M., NIP : 19670615 199403 2 003, Pembina/Lektor Kepala (Gol.IV/a) sebagai penggantinya berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015;

KEDUA : Menugaskan personalia Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) menjadi personalia Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Penelitian dan Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Non-Penelitian dan berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015;

KETIGA : Dengan adanya perubahan Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Kedua Keputusan ini maka susunan personalia yang baru dari Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Institut Pertanian Bogor adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 29 Juni 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
 4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas;
 7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
 8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 126/IT3/KP/2015
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN
BOGOR NOMOR 112/IT3/KP/2015 TENTANG PENUGASAN
SEKRETARIAT PEJABAT PEMBUAT PERSETUJUAN INSTITUT
PERTANIAN BOGOR

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PEJABAT PEMBUAT PERSETUJUAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1. Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pendidikan dan Penjaminan Mutu :
 - a. Akhmad Kosasih, S.E.
 - b. Indri Widyastuti, S.Komp.
2. Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Kemahasiswaan :
 - a. Fadillah Pratamadirja
 - b. Ahmad Suparta
3. Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Belanja Pegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - a. Maman Hermansyah
 - b. Dyah Untarawati, S.E., M.M.
4. Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Penjaminan Mutu :
 - a. Ade Supriatna
 - b. Deviyanti, S.Hut.
5. Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Bidang Kegiatan PPM Penelitian dan Kegiatan PPM Non Penelitian:
 - a. Fibersi Istiningtyas, S.E.
 - b. Hesty Sofiandari, S.Tp.
 - c. Ratih Dewi Puspita, S.Si.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002